



**PUTUSAN**

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Pggt**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**Tggt**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan xx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan bukti saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 04 Februari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 27 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/31/IV2002 tanggal 10 April 2002 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. An, lahir tanggal 23 April 2002;
  - b. An, lahir tanggal 23 April 2012;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2010, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah, Tergugat hanya bekerja untuk Tergugat sendiri, saat Tergugat mendapatkan uang dari hasil kerja Tergugat, Tergugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai, apabila uang tersebut suda habis Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, saat Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat selalu bilang tidak ada uang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 November 2018, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak memperdulikan keluarga Tergugat untuk memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru Desa Kelanga, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tggt**) terhadap Penggugat (Pggt);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 7 Februari dan 20 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/31/IV/2002, dikeluarkan pada tanggal 10 April 2002 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21031541078200xx atas nama xx, dikeluarkan tanggal 30-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi:

1. Sks, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak tahun 2010 terlihat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;
  - Saksi melihat Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
  - Setahu Saksi Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai penjahit pakaian;
  - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sejak beberapa bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah Bujang Gondrong di Air Kolek Kelurahan Ranai;
  - Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sks, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu terlihat tidak rukun;
  - Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Tergugat jarang bekerja dan sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Setahu Saksi Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai penjahit pakaian;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semula Tergugat tinggal di Desa Pian Tengah dan sekarang tinggal di rumah Bujang Gondrong di Air Kolek Kelurahan Ranai;
- Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk minuman keras ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 27 Maret 2002, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Baru Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut, telah dikaruniai 2 (dua) anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah untuk Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 10 November 2018, Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kampung Baru Desa Kelanga, setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga rumah tangga sulit dibina lagi, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 06/31/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 10 April 2002, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 27 Maret 2002 yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kampung Baru RT.003 RW.002, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut minuman keras syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal 2010

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga yang mana tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga yang mana tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 27 Maret 2002, telah membina rumah tangga di Kampung Baru Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya rukun, tetapi sejak Januari 2010 tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

المفاسد أولى من جلب المصالح درء

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.*

[ As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ]

تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة فائن

*Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar Juz II, halaman 55 ]*

حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حقّ له من دعى الى حاكم من

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 ]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tggt) terhadap Penggugat (pggt);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Panitera

**Drs. Ishak**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)